

PIAGAM AUDIT INTERNAL

PT. INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

BAB I PEMBUKAAN

1.1 Umum

Penyusunan Piagam Audit Internal merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan/ Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan

1.2.1 Visi

Fungsi Audit Internal > Menjadi fungsi audit internal yang profesional dan terpercaya.

1.2.2 Misi

Fungsi Audit Internal > Menjalankan peran katalisator dalam membantu pencapaian tujuan Perseroan.

1.2.3 Tujuan Fungsi Audit Internal

- Memberikan nilai tambah bagi Perseroan melalui kegiatan yang independen dan objektif berupa asurans dan konsultansi sesuai standar internasional.
- Membantu Perseroan mencapai tujuan melalui cara yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, proses pengendalian serta proses tata kelola perusahaan.

1.3 Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Penugasan

Fungsi Audit Internal mencakup semua area dan kegiatan operasional, bisnis Perseroan, anak perusahaan, serta afiliasi dalam rangka menilai dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal serta tata kelola untuk meyakini hal-hal sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT CHARTER

PT. INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 General

Internal Audit Charter is prepared for the realization of Company's commitment to consistent implementation of Good Corporate Governance upon which the Company can operate in a manner that will enable it to carry out its missions and reach the specified vision.

1.2 Vision, Mission and Objective

1.2.1 Vision

Internal Audit > shall play role as professional and reliable internal audit function.

1.2.2 Mission

Internal Audit > shall play role as catalyst in pursuit of Company's goals.

1.2.3 The Objectives of Internal Audit Function

- Generate added value to the Company through independent and objective activities with international standardized assurance and consulting services.
- Assist the Company in achieving its objectives in systematic and structured fashion by evaluating and enhancing effectiveness in risk management process, control process and corporate governance process.

1.3 Scope of Work

The scope of duties

Internal Audit Function shall embrace all areas and operational and business activities of the Company, subsidiaries and affiliates with a view to evaluating and enhancing effectiveness of risk management process, internal control adequacy

- Risiko diidentifikasi dan dimitigasi secara baik.
- Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- Interaksi antar berbagai unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- Tindakan pekerja mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
- Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- Regulasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada Perseroan, anak perusahaan, dan afiliasi telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai.

and good governance to confirm the following issues:

- Risks appropriately identified and mitigated.
- Internal control quality enhanced in sustained way.
- Interaction of various internal and external working units running in a manner that can be accounted for and within the specified good governance corridor.
- Initiatives taken by employees in complying with the policies, standards, procedures, and the prevailing laws.
- Significant financial, managerial and operational information available and provided in accurate, reliable and timely manner.
- Resources economically acquired, efficiently used, and adequately protected.
- Program, work plan and objectives realized in effective way.
- Regulation with significant impacts to the Company, subsidiaries, and affiliates appropriately identified and managed.

BAB II PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, DAN HUBUNGAN KERJA

2.1 Pembentukan Fungsi Audit Internal

- Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi Perseroan berada di bawah Direktur Utama.
- Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Internal Auditor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Auditor Internal dalam Fungsi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Auditor.

2.2 Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

2.2.1 Persyaratan Keanggotaan

Ketentuan mengenai persyaratan auditor internal, antara lain:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

CHAPTER II THE FORMATION, MEMBERSHIP AND WORK RELATIONSHIP

2.1 The Formation of Internal Audit Function

- Internal Audit Function within the organizational structure of the Company shall be under President Director.
- Internal Audit Function shall be led by Chief Internal Auditor who shall be responsible to President Director.
- Internal Auditors of Internal Audit Function shall be directly responsible to Chief Internal Auditor.

2.2 Requirements, Appointment and Dismissal

2.2.1 Membership Requirements

Provisions concerning requirements for internal auditors shall include, *inter alia*:

- a. Have high integrity and professional behaviors, independent, honest, and objective in performing the duties.
- b. Have knowledge and experience in technical aspects of audit and other science disciplines relevant to the duties.

- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 - d. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.
 - e. Mematuhi kode etik audit internal.
 - f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
 - g. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
 - h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
- c. Have sound interaction and effective communication skills in oral and in writing.
 - d. Abide profession standards issued by the association of internal auditors.
 - e. Follow code of ethics for internal audit.
 - f. Maintain the confidentiality of information and/or data of the Company relating to the performed duties and responsibilities of Internal Audit Function, unless required otherwise under laws and regulations or court decision.
 - g. Have cognizance of good corporate governance principles and risk management.
 - h. Available at all times to elevate know-hows, skills, and professional competencies.

2.2.2 Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Internal Auditor diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Internal Auditor, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Auditor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Kepala Internal Auditor dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan.

2.2.2 Appointment and Dismissal

- Chief Internal Auditor shall be appointed by President Director subject to consent of Board of Commissioners.
- President Director can dismiss Chief Internal Auditor subject to consent of Board of Commissioners, if such Chief Internal Auditor is found of failing to comply with requirements established hereunder and/or incompetent to perform the duties.
- The appointment and dismissal of internal auditor shall be made while taking the recommendations of Chief Internal Auditor and compliance to the requirements set by the Company into account.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, PELAPORAN, DAN EVALUASI

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Mengelola kegiatan pengawasan melalui asurans dan konsultansi di seluruh unit kerja di Perseroan, anak perusahaan, dan afiliasi.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan intern. Rencana program

CHAPTER III DUTIES, RESPONSIBILITIES, AUTHORITIES, REPORTING AND EVALUATION

3.1 Duties and Responsibilities

Internal Audit Function has duties and responsibilities as follows:

- a. Manage supervisory activities with assurance and consulting services for overall working units within the Company, subsidiaries, and affiliates.
- b. Prepare and perform internal supervision work program. This annual work program plan shall

kerja tahunan, termasuk rencana audit atas teknologi informasi, disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran. Program kerja tahunan dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

- c. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- f. Melaporkan hasil pengawasan intern kepada Direktur Utama.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit dan auditor eksternal.
- h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- i. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- j. Melakukan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- k. Melaksanakan kegiatan consulting atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- l. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

3.2 Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Fungsi Audit Internal memiliki wewenang, antara lain:

- a. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional dan bisnis Perseroan.
- b. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, kegiatan, serta akses terhadap personil dan aset Perseroan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Fungsi Audit Internal.
- c. Mengelola kegiatan koordinasi dan pengawasan atas anak perusahaan dan afiliasi.

include audit plan to information technology, submitted to Board of Commissioners cq. Audit Committee for assessment and recommendation. Annual work program and budget-cost plan that have been approved by President Director shall be communicated to Board of Directors and Board of Commissioners cq. Audit Committee.

- c. Verify, evaluate and report the implementation of internal control, risk management system and corporate governance pursuant to Company's policies.
- d. Conduct audit and assessment of efficiency and effectiveness of finance, accounting, operation, risk management, human resources, marketing, information technology and other activities.
- e. Provide corrective recommendations and objective information relating to the audited activities at all management tiers.
- f. Report the results of internal supervision to President Director.
- g. Cooperate with Audit Committee and external auditor.
- h. Monitor, analyze and report the implementation of the recommended corrective measures.
- i. Prepare program aiming to evaluate the quality of the performed internal audit.
- j. Perform other duties given by Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- k. Perform consulting activity at the request of management so as to achieve corporate goals without taking over the responsibilities of management.
- l. Report the results of supervisory activity to President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee.

3.2 Authorities

For the performance of its duties, Internal Audit Function shall be vested with the following authorities:

- a. Set supervisory activity to be performed in all areas, including operational and business activities of the Company.
- b. Have unlimited access to all data, documents, activities, as well as to personnel and assets of the Company deemed necessary to implement the duties of Internal Audit Function.
- c. Manage coordination and supervisory activities to subsidiaries and affiliates.

- d. Menetapkan dan mengelola rencana anggaran biaya dan kerja pengawasan tahunan.
 - e. Menentukan dan menetapkan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, dan pendekatan audit.
 - f. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Komite Audit serta anggota dari Direksi.
 - g. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komite Audit, dan/atau Dewan Komisaris.
 - h. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
 - i. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal Perseroan maupun dari luar Perseroan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - j. Melaksanakan pemeriksaan pada anak perusahaan, afiliasi dan pihak lainnya yang relevan melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya.
- d. Set and manage annual supervision work plan including its budget-cost plan.
 - e. Establish and set the scope of audit including the method, procedure, technique, strategy and approach.
 - f. Communicate directly to Board of Directors and/or Board of Commissioners, Audit Committee and members of Board of Directors.
 - g. Convene meeting on periodic and incidental basis with Board of Directors, Audit Committee and/or Board of Commissioners.
 - h. Coordinates the activities with external auditor activities.
 - i. Ask for or get assistance from internal employees of the Company or external party out of the Company relating to the implementation of duties.
 - j. Conduct audit to subsidiaries, affiliates and other parties as relevant under mechanism that has been previously agreed.

3.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- Kepala Internal Auditor mengkomunikasikan hasil penugasannya kepada pihak yang berkepentingan, yang mencakup diantaranya tujuan, ruang lingkup penugasan, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.
- Kepala Internal Auditor menetapkan proses untuk memantau dan memastikan manajemen Perseroan telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.
- Kepala Internal Auditor melaporkan tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya secara periodik. Laporan mencakup risiko signifikan yang dihadapi, pemasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Direktur Utama, Direksi dan Dewan Komisaris.

3.4 Program Asurans dan Peningkatan Kualitas

- Program asurans dan peningkatan kualitas mencakup penilaian internal dan eksternal.
- Penilaian internal mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan penilaian berkala secara self assessment atau dilakukan oleh pihak lain dalam Perseoran yang memiliki pengetahuan

3.3 Accountability and Reporting

- Chief Internal Auditor shall communicate the results of duties to the interested parties, including the objectives, scope of duties, conclusions, recommendations and follow-up actions.
- Chief Internal Auditor shall set a process to monitor and confirm that the Company has performed corrective measures in effective way or otherwise ready to accept risks for failure to perform such corrective measures.
- Chief Internal Auditor shall report the objectives, authorities, responsibilities and performance of internal audit compared to the plans on periodic basis. The report shall cover significant risks to pose, control-related problems, risks of frauds, governance problems, and other issues as necessary or asked by President Director, Board of Directors, and Board of Commissioners.

3.4 Assurance and Quality Improvement Program

- Assurance and quality improvement program shall include internal and external assessment.
- Internal assessment shall cover sustained monitoring to internal audit performance and periodic assessment on self-assessment basis or by other parties within the Company deemed to have adequate know-hows on internal audit standard and practices.

memadai tentang standar dan praktik audit internal.

- Penilaian eksternal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independen yang berasal dari luar Perseroan.
- Kepala Internal Auditor melaporkan program asurans dan peningkatan kualitas kepada Direktur Utama.

BAB IV STANDAR PELAKSANAAN TUGAS

4.1 Umum

- Kepala Internal Auditor menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Fungsi Audit Internal.
- Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Kepala Internal Auditor dan seluruh auditor internal harus mematuhi dan berpedoman kepada Pedoman Pengelolaan Fungsi Audit Internal yang mengacu kepada Standar International Praktik Profesional Audit Internal (Standar) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors, Kode Etik Audit Internal, dan kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perseroan.
- Setiap penugasan dilaksanakan dengan menggunakan keahlian, kecakapan, dan kecermatan profesional (due professional care).

4.2 Independensi dan Objektivitas

- Aktivitas audit internal harus independen dan bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penugasan.
- Auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya, memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, dan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan.
- Jika auditor internal memiliki potensi kendala independensi atau objektivitas pada penugasan yang diusulkan, maka auditor internal harus mengungkapkan sebelum penugasan diterima.
- Kepala Internal Auditor melaporkan independensi Fungsi Audit Internal kepada Dewan Komisaris setahun sekali.

- External assessment shall be conducted at least once in 5 (five) years by auditor or audit team with relevant qualifications and independent from the Company.
- Chief Internal Auditor shall report assurance and quality improvement program to President Director.

CHAPTER IV PERFORMANCE STANDARD

4.1 General

- Chief Internal Auditor shall set policies and procedures as guidelines for the implementation of Internal Audit Function activities.
- In performing duties, responsibilities and authorities, Chief Internal Auditor and other internal auditors must comply with and refer to Guidelines for Internal Audit Function Management that has been prepared with reference to International Standard for Professional Internal Audit Practices (Standard) applied by the Institute of Internal Auditors, Code of Ethics for Internal Auditor, and other policies prevailing and applicable in the Company.
- Any duty must be performed with professional skill, competency and care (due professional care).

4.2 Independency and Objectivity

- Internal audit activities must be independent and free from any intervention when setting the scope, implementation and reporting of the results.
- Internal Auditor must be objective in performing the duties, has impartial standpoint and without prejudice, and refrain from conflict of interest.
- If an internal auditor has potential conflict that will hamper independency or objectivity to the proposed duties, it must be disclosed before accepting the duties.
- Chief Internal Auditor shall report the independency of Internal Audit Function to Board of Commissioner once in a year.

- Kepala Internal Auditor dan auditor internal dilarang terlibat dalam kegiatan operasional operasional Perseroan, anak perusahaan, maupun afiliasi yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.

4.3 Kode Etik

Seluruh auditor internal harus mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik, sebagai berikut:

4.3.1 Integritas

Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan auditee terhadap pertimbangan auditor internal.

Oleh karenanya, auditor internal:

- Harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi.
- Harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi namun tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasinya.

4.3.2 Objektivitas

Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional dalam melaksanakan penugasan. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Oleh karenanya, auditor internal:

- Harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan prasangka sehingga meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara objektif.
- Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya di

- Chief Internal Auditor and internal auditors shall not engage in operational activities of the Company, subsidiaries, or affiliates that will disrupt their independency when performing the duties.

4.3 Code of Ethics

All internal auditors must abide and uphold highly the following code of ethics:

4.3.1 Integrity

Internal Auditor must have integrity to build assurance that shall become the foundation of confidence of auditees against judgment made by internal auditor.

In light of that, internal auditor:

- Must demonstrate honesty, objectivity, and seriousness in performing the duties and fulfill profession responsibilities.
- Must demonstrate loyalty to organization but must refrain from being engaged in activities that contradict and violate with laws.
- Shall not intentionally engage in action or activity that will discredit profession and organization.

4.3.2 Objectivities

Internal Auditor must show professional objectivity in performing the duties. Internal Auditor must provide balanced judgment without influenced by personal interest or others' interest when delivering judgment:

In light of that, internal auditor:

- Must refrain from any activities that may spark conflict of interest and prejudice that otherwise its competency in performing the duties and in fulfilling professional responsibilities in objective manner will be questioned.
- Shall not receive anything of any kind that can or allegedly will affect its professional judgment.
- Must reveal all significant facts known in duty completion report, and/or shall

dalam laporan pelaksanaan tugasnya, dan/atau dilarang untuk mendistorsi laporan serta menutup adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

4.3.3 Kerahasiaan

Auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Oleh karenanya, auditor internal:

- Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.

4.3.4 Kompetensi

Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam setiap penugasan audit.

Oleh karenanya, auditor internal:

- Harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar International Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- Harus senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
- Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

4.4 Hubungan Kerja

- Fungsi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dapat berkomunikasi, berkoordinasi dan bermitra dengan Komite Audit dan auditor eksternal.
- Komunikasi dan koordinasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Internal Auditor.
- Protokol komunikasi dan koordinasi antara Fungsi Audit Internal dengan Komite Audit dan

not distort the report and hide any practice violating the laws.

4.3.3 Confidentiality

Internal Auditor must respect values and ownership of information received by him/her and shall not make known such information without authority from the competent official, unless required otherwise by laws or profession to disclose information in question.

In light of that, internal auditor:

- Shall not use information acquired during performing the duties for personal gains, in illegal way, and harmful to the organization.

4.3.4 Competency

Internal Auditor must apply know-how, competency and experience necessary in every audit task.

In light of that, internal auditor:

- Must strive to at all times comply with International Standard for Professional Internal Audit Practices (Standard).
- Must be ready to enhance competency through sustained professional education, as well as the effectiveness and quality of the performed duties.
- Only provide services that can be accomplished with professional competency owned.

4.4 Work Relationship

- Internal Audit Function in performing duties and responsibilities and authorities can communicate, coordinate and build partnership with Audit Committee and external auditor.
- Such communication and coordination shall be subject to consent of Chief Internal Auditor.
- Communication and coordination protocol between Internal Audit Function and Audit

auditor eksternal diatur lebih lanjut di dalam dokumen Pengelolaan Fungsi Internal Audit.

Committee and external auditor shall be further established in Internal Audit Function Management document.

BAB V PENUTUP

Piagam Audit Internal ini berlaku pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dan dapat diubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal terjadi perbedaan antara Piagam Audit Internal ini dan hukum & peraturan yang berlaku, yang terakhir akan berlaku.

CHAPTER V CLOSING

This Internal Audit Charter takes into effect as of Thursday, 5th March 2020 and subject to change from time to time.

In the event of controversy between this Internal Audit Charter and the applicable laws and regulations, the latter shall govern.

PT Inocycle Technology Group Tbk,

PT Inocycle Technology Group Tbk,



Jung Hyo Choi
Komisaris Utama / President
Commissioner



Widhyawan Prawiraatmadja
Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Jae Hyuk Choi
Direktur Utama / President Director